

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai rumusan masalah yang peneliti lakukan didapatkan beberapa kesimpulan mengenai Pembagian Harta Waris Orang Hilang perspektif Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam Di Desa Muncangela Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan diantaranya:

1. Praktik pembagian harta warisan di Desa Muncangela menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum waris Islam dan nilai-nilai adat Sunda. Dalam kasus orang hilang (mafqud) seperti Rusdi, masyarakat desa cenderung mengikuti prinsip-prinsip syariat Islam dengan tetap mempertimbangkan adat dan musyawarah keluarga. Meskipun Rusdi telah hilang selama 35 tahun dan tidak pernah ada pelaporan resmi, keluarga tetap mengakui hak warisnya dan menanggukuhkan pembagian hartanya sesuai ajaran fikih Islam yang menetapkan bahwa orang hilang dianggap masih hidup sampai ada kepastian hukum mengenai kematiannya.
2. Pembagian harta waris orang hilang perspektif Fikih Mawaris menyatakan Rusdi termasuk kategori mafqud hal ini sesuai dengan pendapatnya Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa harus ada penetapan hakim untuk menyatakan keterangan Rusdi masih hidup atau sudah meninggal dunia. Selanjutnya terkait kedudukan hartanya menurut Jumhur ulama Fikih jika Rusdi sebagai pewaris maka hartanya tidak dapat diwariskan dan harus melalui penetapan hakim jika Rusdi sebagai ahli waris maka Rusdi berhak mendapatkan warisannya dari harta yang diwariskan Pewaris sesuai dengan dalil *Istishab* (mempertahankan hukum yang berlaku sebelumnya selama belum ada dalil yang menunjukkan perubahan atau penggantian hukum tersebut).

3. Praktik pembagian harta waris terhadap orang hilang di Desa Muncangela berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 171 huruf (b) dan Pasal 96 ayat 2, seseorang baru dapat dianggap meninggal dunia dan berhak menerima atau mewariskan harta apabila telah ada penetapan resmi dari Pengadilan Agama. Dalam kasus Bapak Rusdi yang telah hilang selama lebih dari 35 tahun tanpa adanya laporan resmi atau putusan pengadilan yang menyatakan wafatnya, maka secara hukum formil beliau belum dianggap meninggal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas ada beberapa saran dari penulis sebagai berikut: Adapun saran-saran yang menurut penulis penting untuk diperhatikan adalah:

1. Pemerintah Desa Muncangela disarankan untuk meningkatkan edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya terkait status mafqud dalam hukum Islam dan hukum positif, agar proses pembagian warisan dapat dilakukan secara adil, sah, dan menghindari potensi konflik di kemudian hari.
2. Keluarga ahli waris sebaiknya mendorong proses hukum formil untuk menetapkan status hukum orang hilang apabila telah melebihi batas waktu wajar (misalnya 4 tahun atau lebih), guna memberikan kepastian hukum dalam pembagian warisan dan mencegah konflik di kemudian hari, sekaligus tetap menjaga nilai-nilai agama dan adat yang telah menjadi pedoman masyarakat.
3. Keluarga Bapak Rusdi sebaiknya segera mengajukan permohonan penetapan kematian ke Pengadilan Agama guna memperoleh kepastian hukum terkait status beliau, agar pembagian warisan dapat dilakukan secara sah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan hukum positif yang berlaku; selama proses tersebut belum dilakukan.